



# Dewan Tidak Mau Kecolongan

## ■ Pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi Ditunda

### RAPERDA MENARA DITUNDA

- DPRD Kota Yogyakarta sepakat menunda pengesahan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang menara telekomunikasi dalam rapat paripurna, kemarin.
- Alasan penundaan pengesahan Raperda karena dewan tak ingin kecolongan dengan hadirnya menara menara telekomunikasi ilegal yang untung ditertibkan.
- Dewan menilai secara prinsip materi Raperda menara telekomunikasi tidak ada masalah. Yang disawatirkan terkait regulasi atau dampak dari raperda setelah disahkan.
- Celah ini ada di tumpang tindih antara peraturan wali kota.
- Di draft raperda ini terdapat pada 722 titik menara telekomunikasi yang sudah berdiri di Kota Yogyakarta. Namun, belum diketahui legal atau tidaknya.
- sebelum disahkan, raperda itu akan meminta menara telekomunikasi yang sudah ilegal dipertahankan atau diruntuhkan.

GRAFIS/FAUZIARROHMAN

### YOGYA, TRIBUN

- Kalangan legislatif Kota Yogyakarta sepakat untuk menunda pengesahan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (20/3) siang. Alasan penundaan pengesahan Raperda tersebut, tak lain karena dewan tak ingin kecolongan dengan hadirnya menara-menara telekomunikasi ilegal yang untung ditertibkan.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko menjelaskan, penundaan pengesahan Raperda menara telekomunikasi ini adalah hasil dari rapat pimpinan masing-masing fraksi yang ada di DPRD setempat. Terkhusus di Fraksi



**Jangan sampai ini menjadi salah satu celah untuk menyiasati perizinan menara telekomunikasi**

**Sujanarko**

Ketua DPRD Kota Yogyakarta

PDI Perjuangan, kata dia, khawatir di lapangan muncul menara-menara ilegal baru dan perda akan disiasati.

"Jadi ini, kami tunda karena jangan sampai ini menjadi salah satu celah untuk menyiasati perizinan menara telekomunikasi. Kami tidak mau kecolongan dengan berdirinya menara-menara telekomunikasi ilegal," ujar Sujanarko, kemarin.

Dia menjelaskan, sebelum disahkannya raperda tersebut, dewan meminta menara-menara telekomunikasi yang diduga ilegal ditertibkan dulu oleh pihak satuan polisi (Satpol PP).

● ke halaman 14

## Dewan Tidak Mau Kecolongan

• Sambungan Hal 13

Sehingga, ada jaminan agar menara telekomunikasi ini tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, secara prinsip materi Raperda menara telekomunikasi tidak ada masalah. Namun, kata dia, yang dikhawatirkan terkait implikasi atau dampak dari raperda setelah disahkan.

"Setelah ada Perda khan nanti ada turunan perda berupa peraturan wali kota. Jadi jangan sampai turunannya ini disiasati untuk pengaturan menara telekomunikasi. Dari sekian menara telekomunikasi ilegal, baru satu yang dicabut, di depan (kantor) dewan. Kami ingin raperda inisiatif dewan ini berjalan dengan baik..," tegasnya.

Sujanarko juga menyinggung legalitas menara telekomunikasi yang tercantum dalam lampiran draf raper-

da menara telekomunikasi. Di draf ini tercatat ada 222 titik menara telekomunikasi yang sudah berdiri di Kota Yogyakarta.

"Kami belum tahu apakah ini sudah berizin atau tidak. Fakta di lapangan masih berdiri menara telekomunikasi yang diduga ilegal. Maka, kami tidak ingin kecolongan seperti reklame," imbuh Sujanarko sembari mengatakan tidak dapat memastikan jumlah menara telekomunikasi yang diduga ilegal.

Pihaknya dalam kesempatan itu juga membandingkan dengan penerapan perda reklame baru yang akhirnya terjadi kecolongan. Di satu sisi, banyak reklame belum berizin dan belum membayar pajak, sehingga menjadi temuan BPK.

Pascapenundaan raperda ini, pihaknya akan berkomunikasi dengan pimpinan panitia khusus (pansus) raperda menara telekomunikasi. Komunikasi ini akan disampaikan karena pimpinan pansus raperda itu tidak hadir dalam rapat pa-

ripurna kemarin.

"Nantinya, pansus raperda yang akan memberikan batas waktu ke eksekutif (Pemkot Yogya) untuk menertibkan menara telekomunikasi ilegal. Karena, ini menjadi ranah Satpol PP untuk pengawasannya," ulasnya.

### Menghormati

Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi, Agung Damar Kusumandaru menghormati sikap sejumlah anggota dewan yang akhirnya sepakat menunda pengesahan raperda menara telekomunikasi. Dia menegaskan jika tugas dari pansus adalah membuat regulasi.

"Pansus ranahnya hanya membuat regulasi. Dulu saat diundang rapat pimpinan, pimpinan dewan akan terlibat dalam membahas menara telekomunikasi. Namun, kalau nebas, silakan saja," tuturnya.

Agung mengatakan, penertiban menara telekomunikasi ilegal menjadi kewenangan Pemkot Yogyakarta. (ais)

| Instansi                               | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|----------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP                          | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan |              |        |                 |

Yogyakarta, 11 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005